

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ekonomi syariah yang ada di Indonesia perkembangannya sangat maju sekali yang ditandai oleh banyaknya lembaga keuangan syariah baik bank ataupun non bank yang bermunculan. BPRS, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah itu semua merupakan contoh dari Lembaga Keuangan Syariah berupa Bank yang beroperasi di Indonesia. Sedangkan untuk lembaga keuangan syariah non bank yang ada di Indonesia meliputi Koperasi Syariah, Pasar Uang, Pasar Modal, Pegadaian Syariah, Perusahaan Asuransi dan juga Perusahaan Sewa Guna Usaha.¹

Peningkatan dan kebutuhan dari para konsumen yang disebabkan oleh perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah meningkatnya permintaan akan kebutuhan permodalan dalam melakukan kegiatan bisnis. Sehingga tidak bisa dipungkiri lagi peranan dari sektor keuangan dalam suatu negara sangatlah sangat penting sekali. Dalam perkembangannya, tanpa adanya suatu lembaga keuangan di negara kegiatan perekonomian tidak bisa lancar dan akan mengalami hambatan. Lembaga keuangan syariah hadir ditengah-tengah perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan yang ada di Indonesia untuk memberikan terobosan atau solusi bagi kaum muslim dalam memilih lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang memiliki suatu produk-produk

¹Adiwarma A Karim, *Bank Islam Analisis Dan keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 18.

unggulan yang berlandaskan syariah dan mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Salah satu contohnya: koperasi syariah, asuransi syariah BPRS, Bank Syariah. Lembaga keuangan syariah hadir ditengah perkembangan perekonomian indonesia sebagai wujud aspirasi masyarakat, karena masyarakat menginginkan kegiatan perekonomian alangkah baiknya harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah.²

Di indonesia perkembangan lembaga keuangan syariah sudah cukup baik sekali, salah satunya lembaga keuangan syariah yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah ini bisa diharapkan mampu mengatasi masalah permodalan yang dialami secara langsung oleh UMKM, oleh sebab itu penyaluran modal tersebut bisa dirasakan kelompok atau masyarakat kecil yang belum tersentuh oleh pemerintah. Selain sebagai lembaga penyalur modal dan juga penyimpan modal, koperasi Syariah juga mempunyai suatu gerakan yaitu pembebasan masyarakat dari rentenir, rantai kemiskinan, serta membangun struktur masyarakat madani yang berlandaskan syariah.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup menjanjikan. Di indonesia berbagai lembaga keuangan syariah banyak beroperasi dengan menggunakan sistem koperasi. Ketika tahun 2004 masyarakat mengenalnya dengan sebutan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Kemudian ketika pada tahun 2015 masyarakat mengenalnyaa dengansebutan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) yang merupakan koperasi yang kegiatan

²Ahmad Ilham Sholohin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 51.

usahanya meliputi produk simpanan, pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola wakaf, zakat, dan juga infaq/sedekah,. KSPPS adalah termasuk lembaga keuangan non bank (LKNB) yang beroperasi dengan menggunakan syariat islam dan tidak melanggar norma dan etika islam.³

Koperasi yang ada di indonesia merupakan lembaga resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi memiliki fungsi salah satunya adalah menyimpan dana menyalurkan dana kepada pengusaha kecil dan menengah yang kesulitan dalam hal permodalan, ketika menyalurkan dana kepada anggota harus tepat waktu, tepat jumlah, tetap sasaran. karena proses dananya yang terlalu cepat, persyaratannya lebih sederhana atau tidak ribet dan bisa mengerti kebutuhan anggota.

Dalam bidang lembaga keuangan Keberhasilan dalam persaingan,dibutuhkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan penyaluran dana kepada anggota. Pada umumnya prinsip kehati-hatian ada 5 antara lain (*Character*) untuk menilai karakter bisa melakukan wawancara, *BI Checking*, *trade checking* ; (*capacity*) dilihat dari pendapatan dan pengeluaran nasabah setiap bulannya ; (*capital*) untuk menilai ini bisa dilihat dari aset nasabah seperti tabungan, rumah, tanah, barang berharga lainnya ; (*collateral*) menyerahkan jaminan sesuai nilai pinjaman ; dan (*condition of economy*) dilihat dari kondisi bisnis nasabah, prospek bisnis dimasa yang akan datang. perlu digaris bawahi bahwa lembaga keuangan seperti koperasi syariah sangat rentan dengan berbagai resiko yang dihadapi. Oleh karena itu, koperasi syariah

³Makhalul Ilmi SM, *Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 42

perlu menerapkan berbagai kebijakan dalam meminimalisir resiko seperti menggunakan prinsip kehati-hatian. Masalah pembiayaan tidak pernah lepas dalam proses kegiatan penyaluran pembiayaan koperasi syariah. Bahkan produk pembiayaan merupakan kegiatan pokok dari lembaga keuangan syariah. Efektif tidaknya pembiayaan yang disalurkan kepada anggota akan menentukan besar kecilnya laba yang diperoleh oleh koperasi syariah. Misalnya modal yang dihimpun koperasi tersebut dari anggota sangat banyak tetapi pihak koperasi tidak bisa menyalurkan modalnya secara benar maka akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, koperasi syariah harus bisa mengelola pembiayaan dengan efektif dan tepat sasaran mulai dari penentuan margin, jumlah kredit, menganalisa pemberian pembiayaan, prosedur penyaluran pembiayaan, dan juga pengendalian pembiayaan bermasalah/macet.⁴ Menurut UU No.10 tahun 1998 pasal 8 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilakukan berdasarkan analisis dengan penerapan prinsip kehati-hatian supaya debitur atau anggota yang mengajukan pembiayaan bisa memenuhi kewajiban melunasi hutangnya atau mengembalikan modal sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kemacetan atau kegagalan dalam pelunasan bisa dicegah. Walaupun demikian pemberian dana kepada anggota tidak terlepas dari resiko kredit macet yang akhirnya bisa menimbulkan masalah pada kinerja koperasi syariah. Menurut para ahli seperti kasmir menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penyebab kemacetan dalam pembiayaan seperti masih belum teliti dalam menganalisa calon debitur, kurang melakukan pengawasan oleh pihak koperasi,

⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta:PT Grafindo, 2008), 92.

belum bisa menerapkan manajemen usahanya ketika ada debitur yang memiliki etikad tidak baik untuk melunasi atau mengembalikan pembiayaan.⁵

Di Kediri sudah banyak koperasi syariah yang beroperasi salah satunya adalah KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri. KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri, merupakan salah satu perusahaan yang berada di kabupaten Kediri yang bergerak dibidang lembaga keuangan Syariah. Koperasi tersebut bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitar KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri. Lokasi koperasi tersebut terletak di Jl. Raya Kempleng-Bangi, Woromarto, Klampitan, Purwoasri, Kediri, Jawa Timur. Di wilayah Kediri sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, tentunya semakin banyak populasi manusia yang tinggal di wilayah Kediri dan perekonomian semakin berkembang banyak lembaga keuangan syariah berlomba-lomba menawarkan keunggulan produk dan jasanya, sehingga dapat menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama. KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri sebagai salah satu koperasi syariah sudah dikenal di kalangan masyarakat sekitar baik nama maupun produk-produk yang ditawarkan. masyarakat sadar akan bahaya riba sehingga masyarakat beralih pada lembaga keuangan syariah. Masyarakat sekitar sudah banyak yang menjadi anggota KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

⁵Ibid., 90.

Tabel 1.1
Laporan jumlah anggota masuk di
KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri

No	Tahun	Anggota masuk
1	2016	283
2	2017	148
3	2018	93
4	2019	68
5	2020	69

Sumber : Dokumentasi KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri per 2021.

Produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri adalah produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk pembiayaan ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu: pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan BBA, pembiayaan ijarah, pembiayaan murabahah. Tetapi sejauh ini anggota yang mengajukan pembiayaan masih pada produk murabahah dan ijarah. Untuk jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan sampai saat ini bisa dilihat pada tabel bawah ini.

Tabel 1.2
Laporan anggota yang mengajukan pembiayaan di
KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri

NO	Tahun	Jumlah Anggota
----	-------	----------------

1	2017	137
2	2018	136
3	2019	101
4	2020	67

Sumber: Dokumentasi KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Per 2021.

Produk pembiayaan khususnya yang ada di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri masih terjadi masalah-masalah dalam proses pembiayaan antara pihak koperasi dengan anggota. KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri yang memanfaatkan dana yang disimpan oleh anggota dalam bentuk produk-produk unggulan kemudian pihak koperasi tersebut meyalurkan kembali berupa produk pembiayaan atau pinjaman kepada anggota yang mengalami surplus. Anggota yang mengajukan pembiayaan masih pada produk murabahah dan produk ijarah dikarenakan produk tersebut mudah diimplementasikan. Alasan anggota mengajukan pembiayaan atau memilih produk tersebut sebagai alternatif yaitu untuk sewa tanah atau sawah, ruko untuk usaha, pembelian alat kantor, untuk membeli montor, membeli alat persawahan dll. Pengertian murabahah itu sendiri yaitu akad jual beli antara pihak lembaga keuangan dan pihak nasabah dan didalamnya terdapat margin penjualan sesuai kesepakatan pada saat akad sedangkan Pengertian ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang antara bank/koperasi sebagai musta'jir dengan anggota yang berkewajiban untuk membayar uang sewa atau upah.⁶

⁶Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 117.

Koperasi ini sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang ada dikediri seharusnya harus selektif dan teliti dalam menganalisa anggotanya ketika mengajukan pembiayaan, dan juga harus cermat dalam menentukan proposal pembiayaan anggota atau calon debitur yang layak untuk didanai oleh karena itu, koperasi tersebut menerapkan prinsip kehati-hatian harus maksimal. Untuk mengurangi pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri pihak petugas memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi anggota yang mengajukan pembiayaan. Pihak koperasi menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu survei terlebih dahulu kepada anggota atau calon debitur mengenai beberapa hal, seperti modal yang dimiliki anggota, jaminan, dan pekerjaan/pendapatan anggotanya. Dalam konteks ini, kelayakan pembiayaan dari prinsip kehati-hatian dapat mengetahui kondisi calon debitur yang layak untuk dimodali. Dengan menerapkan prinsip tersebut pihak KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri bisa mengetahui dan juga mengukur kemampuan anggotanya dalam pelunasan kedepannya sehingga pelaksanaan penyaluran produk pembiayaan produk bisa berhasil.⁷

Sampai saat ini KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri biasanya masih menghadapi permasalahan dalam penyaluran pembiayaan . Salah satu faktor dari permasalahan tersebut dari faktor internal yaitu kurang maksimal dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Saat dilakukan survei, kadang petugas kurang cermat/teliti sehingga menimbulkan permasalahan pembiayaan. Selain faktor tersebut dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan masih ada mitra

⁷Wawancara Bapak Yudi Pengelola KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri

yang terlambat mengembalikan pembiayaan sampai melewati jatuh tempo. Salah satu penyebab anggota terlambat dalam melakukan kewajiban angsuran adalah karena anggota tersebut mengalami kerugian atau kemacetan dalam usahanya sehingga tidak ada pemasukan dan secara otomatis berdampak pada pembayaran angsuran atau terjadi kredit macet. Masalah tersebut akan berimbas pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tindakan petugas koperasi melakukan komunikasi via WA. Ketika bulan pertama dan kedua tidak ada respon petugas langsung mendatangi rumah nasabah untuk memusyawarahkan, ketika peminjam masih belum bisa mengembalikan maka solusi terakhir petugas akan menjual barang jaminan.

Tabel 1.3

Laporan kolektabilitas pembiayaan bermasalah di
KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri

No	Kolektabilitas	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Macet	Rp. 22.325.787	Rp. 87.029.363,4	Rp. 747.047,4
2	Diragukan	Rp. 256.137.665,4	Rp. 90.364.983,6	Rp. 45.569.891,4
3	Kurang Lancar	Rp.56.152.737	Rp. 36.590.742,8	Rp. 86.385.844,8
Total		Rp. 334.616.189,4	Rp. 213.985.089,8	Rp. 132.702.783,6

Sumber:Dokumentasi KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri per 2021.

Dari awal berdiri tahun 2016 KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri saat menyalurkan pembiayaan kepada anggota kurang menerapkan prinsip kehati-hatian, pihak koperasi masih menerapkan analisis karakter nasabah dan jaminan (*Collateral*) dan pada akhirnya banyak yang nunggak dan macet terus koperasi tersebut mempraktekan prinsip 3C dan pada akhirnya pembiayaan bermasalah mengalami penurunan dilihat dari rincian tiap tahunnya mengalami penurunan.⁸ Untuk karakter sendiri pihak koperasi membangun kepercayaan dengan peminjam. Petugas koperasi melakukan survei langsung ke sekitar warga tempat tinggal nasabah, bagaimana karakter nasabah tersebut. sedangkan untuk jaminan pinjaman lebih dari 2jt maka harus ada barang penjamin sesuai dengan pinjaman yang diajukan. Analisis tersebut dirasa kurang efektif karena masih ada anggota- anggota yang tidak tanggung jawab saat melunasi pembiayaan maka pihak koperasi menerapkan prinsip 3c. Koperasi tersebut menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu prinsip 3C (*Capacity, Capital, Collateral*). Menganalisis prinsip 3C bisa mengetahui kondisi sebenarnya calon debitur seperti usaha yang dijalankan, pendapatan yang dinilai melalui laba yang diperoleh setiap bulannya, barang yang dijamin. Menganalisis prinsip kehati-hatian 3C dirasa sangat berguna untuk mengatasi permasalahan pembiayaan. Bisa dilihat dari tabel diatas tersebut bahwa pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun mengalami penurunan setelah diterapkannya prinsip 3C artinya berguna untuk mengurangi pembiayaan bermasalah. Walaupun masih ada anggota yang mengalami

⁸ Wawancara Bapak Yudi Pengelola KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri

pembiayaan bermasalah akan tetapi KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri bisa meminimalisir masalah tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara benar untuk menganalisa kelayakan anggota yang mau mengajukan pembiayaan.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Upaya Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri ?
2. Bagaimana peran penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengurangi pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri.

⁹Wawancara Bapak Yudi Pengelola KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri

2. Untuk mengetahui peran penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengurangi pembiayaan bermasalah yang adadi KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri.

D. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti dan bagi masyarakat umumnya yang membaca. Sedangkan kegunaan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu dan pengetahuan serta wawasan baru khususnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan koperasi syariah pada produk pembiayaan.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi peneliti

Untuk mengetahui pengalaman praktis dalam penulisan sebuah karya ilmiah dan menambah ilmu dan pengetahuan tentang penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan.

- b. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini bisa dapat digunakan sebagai sumber informasi pengetahuan dan wawasan bagi pembaca yang akan mempelajari permasalahan yang sama.

E. Telaah Pustaka

1. *Peranan Prinsip 5C Koperasi Ditinjau Dari Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan (Studi Kasus Di KSPPS BMTRahmah Jatim Kota Kediri)* oleh

Umi Anis Watun Khasanah (2018) mahasiswi IAIN Kediri Jurusan Ekonomi Syariah. penelitian ini difokuskan pada peranan prinsip 5C pada pelaksanaan pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Rahmah Jatim Kota Kediri. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan dengan penerapan prinsip 5C yang ada di KSPPS BMT Rahmah Jatim Kota Kediri sudah dapat diterapkan cukup baik akan tetapi masih terdapat kekurangan yaitu mekanisme penyaluran pembiayaan terkadang masih tidak tepat. Mekanisme penyaluran pembiayaan yang diterapkan di KSPPS BMT Rahmah Jatim masih terbelang nepotisme. Pada saat anggota mengajukan pembiayaan dan anggota tersebut mempunyai saudara atau keluarga karyawan maka pihak koperasi tidak melakukan survei mereka hanya datang dan mengisi formulir.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dan sama-sama menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis fokus pada prinsip kehati-hatian 5C dan tempat lokasi penelitiannya yang berbeda pula.

2. *Implementasi Penilaian Calon Debitur Ditinjau Dari Prinsip 5C Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition (Studi Kasus Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun)*. oleh Andini Puspita Sari (2019) mahasiswi IAIN Kediri Jurusan Ekonomi Syariah. Penelitian ini difokuskan

¹⁰Umi Anis Watun Khasanah, *Pengaruh Prinsip 5C Koperasi Ditinjau Dari Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan (Studi Kasus Di KSPPS BMT Rahmah Jatim Kota Kediri)*, (Kediri: IAIN Kediri, 2018).

pada analisis calon debitur pada saat pengajuan pembiayaan yang ada di koperasi bangun jaya makmur kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa analisis calon debitur menggunakan analisis karakter nasabah (mencari informasi watak anggota seperti apa), kemampuan nasabah (mempunyai usaha atau tidak), dan kondisi ekonomi (apakah anggota memiliki pekerjaan setiap harinya)¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dan juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini hanya fokus menganalisis calon debitur saja dengan ditinjau dari prinsip 5C, sedangkan penelitian penulis . menggali secara mendalam apakah analisis prinsip kehati-hatian bisa mengurangi pembiayaan bermasalah. Yang kedua, perbedaannya terletak pada objek penelitian yang diteliti.

3. *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (5C) Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat)*. oleh Syarif Hidayat (2019) Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Jurusan Perbankan Syariah. Penelitian ini difokuskan pada penerapan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah yang ada di bank BRI syariah Tulang Bawang Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan

¹¹Andini Puspita Sari, *Implementasi Penilaian Calon Debitur Ditinjau Dari Prinsip 5C Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition (Studi Kasus Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun)*, (Kediri: IAIN Kediri, 2019).

kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah bank Syariah ini menggunakan teknik analisis character calon nasabah, condition of economic calon nasabah dan collateral calon nasabah yang mengajukan pembiayaan sedangkan untuk analisis capital dan collateral dua hal tersebut menjadi pertimbangan kedua setelah ketiga prinsip di atas terpenuhi.¹²Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti persoalan prinsip kehati-hatian dan sama-sama menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu yang pertama penelitian ini fokus pada produk pembiayaan murabahah sedangkan penelitian penulis fokus pada keseluruhan produk pembiayaan.

4. *Implementasi Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Pembiayaan Di BMT Tumang Boyolali*. Oleh Isna Nur Faizah mahasiswi (2017) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan ilmu hukum. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan yang ada di BMT Tumang Boyolali. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketika menjalankan usahannya BMT Tumang Boyolali sudah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan isi dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ketika anggota mengajukan pembiayaan pihak BMT melakukan survei 5C+1S. Setelah sudah melakukan

¹²Syarif Hidayat, *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (5C) Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat)*, (Lampung: Raden Intan Lampung, 2019).

survei pihak BMT melakukan perundingan dalam rapat komite untuk mempertimbangkan kelayakan pembiayaan yang diajukan anggota.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti persoalan prinsip kehati-hatian dalam mengelola pembiayaan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah letak lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi di BMT Tumang Boyolali sedangkan penelitian penulis di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri.

5. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BNI Syariah Mikro Masamba*. Oleh Asmi (2019) mahasiswi IAIN Palopo jurusan Perbankan Syariah. Penelitian ini difokuskan pada implementasi prinsip kehati-hatian pada saat menyalurkan produk murabahah di Bank BNI Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Bank BNI Syariah Masambah dalam menyalurkan pembiayaan mikro dengan akad murabahah sudah menerapkan prinsip kehati-hatian analisa 3C (*Collateral, Capacity, Character*) dimana prinsip tersebut sudah sesuai dengan SOP dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Pada saat mengelola pembiayaan Bank BNI Syariah masih mengalami hambatan yang disebabkan oleh masalah eksternal maupun internal. Untuk eksternal sendiri penyebabnya adalah nasabah mengalami kemacetan dalam menjalankan usahanya dan nasabah memiliki sifat kemalasan dalam kewajiban membayar tagihan. Sedangkan masalah

¹³Isna Nur Faizah, *Implementasi Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Pembiayaan Di BMT Tumang Boyolali*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

internal yaitu pihak petugas masih belum cakap.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian jenis pendekatan kualitatif dan penelitian ini sama-sama meneliti penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengelola bisnis. Sedangkan perbedaan penelitian ini lokasi penelitian antara penelitian ini dan penelitian penulis berbeda, selain itu penelitian ini lebih fokus pada objek pembiayaan mikro dengan akad murabahah sedangkan penelitian penulis fokus ke keseluruhan produk pembiayaan.

¹⁴Asmi, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BNI Syariah Mikro Masamba*, (Palopo: IAIN Palopo, 2019).